

SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *MUSYARAKAH* PADA
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT AL-IQTISHADY
PAGESANGAN KOTA MATARAM



Oleh

Melinda Lestiana

170502280

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM


2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Melinda Lestiana, NIM 170502280 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 17 Desember 2021

Pembimbing I



Muh. Baihaqi, S.H.I., M.S.I
NIP. 197808102006041002

Pembimbing II



Muhammad Johari, M.S.I
NIP. 198501272018011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 17 Desember 2021

Hal. Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama Mahasiswa : Melinda Lestiana
NIM : 170502280
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini agar segera di *munaqosyah*-kan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Baihaqi, S.H.I., M.SI
NIP. 197808102006041002


Muhammad Johari, M.S.I
NIP. 198501272018011001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Melinda Lestiana, NIM: 170502280 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram" telah dipertahankan di depan dewan penguji Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 31 Desember 2021

Dewan Penguji


| | |
|---|--|
| Muh. Baihaqi, S.H.I, M.S.I (Ketua sidang pembimbing I) |  |
| Muhammad Jahari, M.S.I (Sekertaris Sidang Pemb II) |  |
| Dr. Khairul Hamim, M.A (Penguji I) |  |
| Lalu Ahmad Ramadani, M.E (Penguji II) |  |

Mengetahui,
Perpustakaan UIN Mataram
Deban Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag
NIP.19711102002121001

MOTTO

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya. (Mahatma Gandhi)”



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk kasih sayang mu yang tak terbatas
Serta doa yang tak pernah putus
Ku persembahkan kepada kedua orang tua ku
Bapak A. Rahim H.A dan Ibu Mardiana
Adikku Farinda Wahyuni
Serta keluarga-keluarga ku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram”** dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana dan masih perlu banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan yang lebih baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita banginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan morilnya maupun material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram
2. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

3. Ibu Dr. Baiq El Badriati, M.E.I selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
4. Bapak Dr. Sanurdi, M.Si selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah terima kasih atas dukungan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muh. Baihaqi, S.H.I., M.Si. dan bapak Muhammad Johari, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2 yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag selaku wali dosen Perbankan Syariah kelas G 2017 serta seluruh dosen yang telah membimbing dan mendidik kami selama menimba ilmu di UIN Mataram.
7. Kepada pihak BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram penulis mengucapkan banyak terima kasih telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kedua orangtuaku, dan saudariku Farinda Wahyuni, beserta sahabat dan teman-teman kelas G Perbankan Syariah yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya.
9. Kepada sahabat ku Erika Novia Khalisna, kakak-kakak ku Melsa Apsasi dan Lega Trisma yang selalu membantu, memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti-hentinya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis harapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak untuk penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis maupun pihak bagi pihak lain yang membaca.

Mataram,31 Desember 2021

Penulis

Melinda Lestiana



Perpustakaan UIN Mataram

Daftar isi

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN DEWAN PENGUJI..... | |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian..... | 7 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 35 |
| BAB II PAPARAN DAN TEMUAN DATA | |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 37 |
| B. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Musyarakah | 48 |
| C. Kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah... | 54 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Analisis Pembiayaan Modal Kerja Menggunakan Akad Musyarakah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram..... | 56 |
| B. Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Menggunakan Akad Musyarakah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram..... | 61 |

C. Solusi Atas Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad *Musyarakah* Di BMT Al-Iqtishady Mataram..... 64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran..... 69
Daftar Pustaka 67
Lampiran72



Perpustakaan UIN Mataram

**Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di
BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram**

Oleh :

Melinda Lestiana

NIM. 170502280

Abstrak

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan badan usaha terpadu milik terpadu yang bersifat terbuka, independen, dan berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya dilakukan berdasarkan syariat dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan disuatu tempat atau daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah: “bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* dan apa saja kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif, data yang dikumpulkan melalui wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi.

Kata kunci : *Baitul Maal Wa Tamwil, Pembiayaan Modal Kerja, Akad Musyarakah.*



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip islam. Karena operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka didirikan lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut. Dengan adanya BMT diharapkan dapat mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.¹

BMT merupakan kependekan dari Balai Usaha Milik Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul al-maal wa at-tamwil* adalah suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.²

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonosia Cet.1, 2003), hlm. 85.

²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 315.

Dari alternatif yang ada, *baitul maal wa tamwil* diyakini sebagai sarana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada.³

Peranan BMT sangat penting dalam menciptakan kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter BMT sering melakukan pengamatan serta mengawasi ke berbagai lapisan masyarakat untuk mengkaji kembali bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditunjukkan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah dan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan.

Dalam memberikan layanan, lembaga keuangan mikro syariah sudah semakin lengkap dalam memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴

Pengaturan mengenai BMT mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaannya BMT tunduk

³A. Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 24.

⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005

pada Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 11/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.⁵

BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang mana sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BMT ini lahir sebagai salah satu alternatif dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. BMT Al-Iqtishady diharapkan mampu membantu kehidupan umat dalam meningkatkan perekonomian dan mengembangkan usahanya tanpa dibebani dengan bunga yang berlebihan⁶.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan lembaga usaha islami yang professional dan bermanfaat bagi ummat, maka BMT Al-Iqtishady mengeluarkan produk-produk yaitu produk pendanaan dan produk pembiayaan. Dalam penyaluran dana menggunakan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qordul hasan* dan ZIS.

Jika dibandingkan dengan akad-akad lain pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram masih tergolong minim walaupun nasabahnya sedikit tetapi plafon atau

⁵Devita Ayusafitri, dkk, Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, *Notarius, Volume 13 No. 1*, 2012, hlm. 237.

⁶Syafarwadi (Manajer Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Iqtishady), *wawancara*, 26 Februari 2021

jumlah pembiayaannya tinggi dan selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan meskipun tidak terlalu signifikan.

Gambar 1.1

Jumlah Anggota Yang Menggunakan Akad *Musyarakah*

| Tahun | Jumlah anggota yang menggunakan akad <i>musyarakah</i> |
|-------|---|
| 2016 | 258 |
| 2017 | 317 |
| 2018 | 385 |
| 2019 | 493 |
| 2020 | 607 |

Pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram dapat diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja seperti membiayai operasional usaha/proyek, membiayai proses produksi dan membiayai modal kerja. Beberapa faktor yang mendorong majunya pembiayaan akad *musyarakah* diantaranya banyaknya anggota yang ingin memajukan usahanya.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram”. Untuk bahan penelitian dalam rangka

dalam penyusunan tugas akhir sebagai persyaratan Studi Program S1 Perbankan Syariah.

B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Mataram?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Mataram?
3. Bagaimana solusi atas kendala pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Mataram?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Mataram.
- b. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Mataram.

- c. Untuk menganalisis solusi dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Mataram.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memahami hal-hal mengenai pelaksanaan serta analisis akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi masyarakat, sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di BMT Al-Iqtishady Mataram.

- 2) Bagi lembaga, sebagai pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja bagi calon anggota.

c. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, khususnya bagi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

D. RUANG LINGKUP DAN SETTING PENELITIAN

1. Ruang lingkup penelitian

Dalam hal ini peneliti akan lebih fokus dan memberikan batasan-batasan mengenai penelitian yang akan dilakukan untuk mempermudah dalam mengolah data agar lebih tersusun dengan baik dan terarah. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan, Kota Mataram.

2. Setting penelitian

Adapun setting dari penelitian ini adalah berupa lokasi atau tempat melakukan penelitian, yaitu BMT Al-Iqtishady Jalan KH Ahmad Dahlan No. 8 Pagesangan, Kota Mataram, NTB. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan keberadaan BMT Al-Iqtishady masih memberikan manfaat bagi ummat terutama untuk masyarakat sekitar BMT Al-Iqtishady. Tentu hal tersebut menjadi asumsi dasar mengapa sampai sekarang BMT masih tetap bertahan walaupun berada di jantung kota Mataram. Dan secara finansial keberadaan lokasi penelitian tidak terlalu menyulitkan peneliti dalam memenuhi kebutuhan penelitian, terutama dalam pengumpulan data, karena untuk menjangkau lokasi penelitian sangat dibantu dengan transportasi yang mudah.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan penelusuran terdahulu terhadap karya-karya terdahulu yang terkait dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalinan (*duplicate*), penjiplakan (*plagiat*), dan peniruan (*replicate*), serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran sementara bahwa karya-karya yang dianggap terkait dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Yaya Triyani pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang”.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitiannya adalah metode kualitatif dengan jenis sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Dimana dalam penelitiannya terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya yaitu bagaimana analisis pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa sebelum menjadi anggota pembiayaan musyarakah calon anggota terlebih dahulu menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai persyaratan penerimaan keanggotaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam analisis pembiayaan yang diterapkan di BMT

Walisongo Sendang Indah Semarang sudah sesuai dengan teori dan ada juga yang tidak sesuai.⁷

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, peneliti saat ini melakukan penelitian di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram, sedangkan peneliti sebelumnya di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang.

2. Skripsi yang disusun oleh Arvi Sri Utami pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan kontribusi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah BMT Berkah Trenggalek. Dalam penelitian ini BMT Berkah Trenggalek tidak ikut serta dalam menjalankan manajemen usaha anggota BMT hanya sebatas pendanaan modal.

⁷Yaya Triysni, “Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2016, hlm. vii.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, kontribusi dari pembiayaan *musyarakah* yang digunakan untuk peningkatan BMT Berkah menunjukkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat (sebagai anggota) karena dengan adanya pembiayaan *musyarakah* usaha anggota dapat berjalan lancar.⁸

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana peneliti sebelumnya di BMT Berkah Trenggalek sedangkan penelitian penulis di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

3. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Rifqi Syafi'I pada tahun 2014 dengan judul "Keunggulan Sistem dan Produk Pembiayaan *Musyarakah* BMT Amanah Dalam Usaha Perikanan Di Kecamatan Watulimo Trenggalek".

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitiannya terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana keunggulan sistem pembiayaan *musyarakah* dan apa saja produk keunggulan pembiayaan

⁸Arvi Sri Utami , "Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah Untuk Peningkatan Usaha Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek ", *Skripsi IAIN Tulungagung* , 2017, hlm. 129.

musyarakah serta bagaimana pembagian modal dan bagi hasil yang dilakukan BMT Amanah untuk usaha perikanan.

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* di BMT Amanah trenggalek tanpa jaminan dan bagi hasil setiap minggu sekitar 3% dari pokok pinjaman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan sudah baik dan ketat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan serta pembiayaan *musyarakah* menjadi salah satu icon produk yang ditawarkan.⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian sebelumnya di BMT Amanah Trenggalek. Sedangkan objek penelitian penulis di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

4. Jurnal yang disusun oleh Renol Lubis dan Kasyful Mahalli (2014), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha UMK Untuk Menggunakan Jasa Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Di Kota Medan”.

⁹Akhmad Rifqi Syafi'i, “Keunggulan Sistem Dan Produk Pembiayaan *Musyarakah* Di BMT Amanah Dalam Usaha Perikanan Di Kecamatan Watulimo Trenggalek”, *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2014, hlm. xv.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode deskriptif dan menggunakan metode pengolahan data penelitian statistik deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa faktor prosedur merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pengusaha UMK menggunakan jasa pembiayaan modal kerja yang ada pada bank, dan faktor pelayanan yang ada pada bank secara keseluruhan juga sangat berpengaruh.¹⁰

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan modal kerja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitiannya, yang dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Jurnal yang disusun oleh Ita Miftahul Janah dan Sunan Fanani (2020), dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik”.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPRS Amanah Sejahtera

¹⁰Reno Lubis dan kasyful Mahalli, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha UMK Untuk Menggunakan Jasa Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sayariah Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 2, 2014, hlm. 65.

Gresik telah mengoperasikan pembiayaan *musyarakah* mengikuti fatwa DSN-MUI yang berlaku.¹¹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, yang dimana penelitian sebelumnya objek penelitiannya di BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

F. KERANGKA TEORI

1. *Baitul Mal Wa Tamwi*

a. Definisi *baitul maal wa tamwil*

Baitul mal wa tamwil merupakan gabungan dari *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* yang berarti rumah harta sedangkan *baitul tamwil* yang berarti rumah kelola (pengolahan). Jika keduanya digabung, maka *baitul mal wa tamwil* berarti rumah tempat mengelola harta.¹²

Dalam hal ini BMT sebagai rumah tempat mengelola harta, dapat juga didefinisikan sebagai suatu lembaga yang

¹¹Ita Miftahul Janah dan Sunan Fanani, “Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7 no. 1, 2020, hlm. 151.

¹²Syukri Iska dan Ifelda Ningsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi*, (Padang : CV Jasa Surya, 2016), hlm. 2.

memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *baitul maal* dapat tercermin pada kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan fungsi BMT sebagai *baitul tamwil* atau lembaga bisnis dapat terlihat pada pengembangan pola simpanan dan pembiayaan layaknya seperti yang terdapat pada lembaga keuangan lainnya.

Menurut Amin Azis BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan oleh konsep *baitul mal wa tamwil*. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang manfaatnya diberikan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir dan miskin. Pada aspek *baitul tamwil* BMT mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya.¹³

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan untuk mengangkat derajat dan

¹³*Ibid*, hlm. 2.

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang yang tidak mampu.¹⁴

b. Tujuan dan peran *baitul maal wa tamwil*

Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan syariah non bank yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil diseluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan pada saat ini. Dalam kerangka sistem ekonomi islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan beberapa hal, yaitu :¹⁵

- 1) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya peningkatan dan pemberdayaan kesejahteraan ummat.
- 2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan bimbingan atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- 4) Meningkatkan wawasan atau kesadaran ummat tentang sistem dan pola perekonomian islam.

¹⁴Soritua Ahmad Ramadani Harahap dan Mohammad Ghozali, “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, 2020, hlm. 26.

¹⁵Erisa Ardika Persada, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, (Banyuwangi : CV. Pena Persada, 2020), hlm. 23.

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk pembiayaan mengoptimalkan.¹⁶

Pembiayaan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Menurut sifatnya penggunaan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu :¹⁸

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembagian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

¹⁶Erni Susana, "Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Musyarakah* Pada Bank Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2009, hlm. 180.

¹⁷Farikhah Ilmi Zakiyah, "Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Pemberian Modal Kerja", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 14, 2014, hlm. 2.

¹⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 99.

- 2) Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan konsumtif, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut :¹⁹

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund (dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada alokasi yang produktif bagi bank).
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat meningkatkan dan mengaktifkan manfaat ekonomi yang ada.

c. Unsur-unsur pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah :²⁰

- 1) Kepercayaan, suatu keyakinan pemberi dan bahwa dana yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima dimasa yang akan datang.

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya : Kencana, 2010), hlm. 108-109.

²⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), hlm. 84.

- 2) Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
 - 3) Jangka waktu, mencakup masalah pengembalian pembiayaan yang telah disepakati, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
 - 4) Risiko, risiko usaha menjadi tanggungan bank baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, seperti bencana alam, bangkrut usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
 - 5) Balas jasa, dalam prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.
- d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu proses menilai permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota. Hal ini bertujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya kesalahan oleh anggota. Analisis pembiayaan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pengajuan pembiayaan oleh anggota.

Dalam menganalisis biasanya dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi :²¹

1) Character

Dasar pemberian pembiayaan yaitu kepercayaan, yang mendasari suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak BMT Al-Iqtishady bahwa si peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dari analisis ini yaitu analisa mengenal kepribadian calon anggota seperti sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana itikad calon anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Karakter adalah komponen penting dalam pencairan pembiayaan *musyarakah*, karena meskipun calon anggota cukup mampu untuk menjalankan kewajibannya akan tetapi apabila tidak memiliki itikad yang baik maka akan

²¹Rachmad Utsman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 149.

menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga hal tersebut sangat dihindari oleh pihak lembaga keuangan.

2) Capital

Analisis capital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam suatu usaha, maka tentu semakin tinggi kesungguhan calon anggota dalam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

Dalam prakteknya, kemampuan capital dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dalam daripada modal yang dimintakan kepada lembaga keuangan. Permodalan adalah hal yang sangat penting dalam karena permodalan berkaitan dengan tingkat kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan.

3) Capacity

Sebuah analisis yang diterapkan kepada calon anggota pembiayaan sejauh mana kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari usaha yang dijelaskan. Dalam pengukuran tersebut bisa dilihat dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain riwayat mengelola usaha apakah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu atau tidak.

4) Condition

Dalam hal ini lembaga keuangan akan lebih mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan dengan melihat perkembangan bisnisnya, baik yang dipengaruhi oleh perekonomian makro ataupun mikro. Dengan melihat hal tersebut bisa dilihat apakah bisnis yang dibiayai berdampak positif maupun negatif.

5) Collateral

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan atau jaminan dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini bertujuan sebagai alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.

3. *Musyarakah*

a. Pengertian *musyarakah/syirkah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syirkah* atau *syarikah*.²² *Syirkah* merupakan salah satu intuisi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim.²³ *Syirkah* dapat didefinisikan juga sebagai bentuk kemitraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (yogyakarta : Ekonosia, 2003), hlm. 67.

²³ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 181.

dengan menggabungkan modal maupun kerja mereka dalam rangka berbagi keuntungan, menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.²⁴

Adapun pengertian lain tentang *musyarakah* atau *syirkah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu objek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. modal yang diserahkan dalam *musyarakah* dapat berupa uang dan harta yang bernilai dengan uang.

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian sesuai kesepakatan. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* berdasarkan kesepakatan yang sudah dibicarakan antara kedua belah pihak. *Musyarakah* boleh

²⁴Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 51.

dilakukan antara individu dengan lembaga dan antara lembaga berbadan hukum.²⁵

b. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Syarat dan rukun musyarakah adalah sebagai berikut :²⁶

1) Rukun *musyarakah*

- (a) Bentuk (sighat) penawaran dan penerimaan (ijab qabul)
- (b) Pihak yang berkontrak
- (c) Objek kesepakatan modal dan kerja

2) Syarat *musyarakah*

- (a) Ijab dan qabul, pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.

- (b) Pelaku akad, para mitra usaha yang akan melakukan akad harus cakap hukum. Cakap hukum merupakan orang yang telah baliq dan berakal.

- (c) Objek akad, dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang, sedangkan anggota bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁵M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Bangkit, 1990).

²⁶Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 52.

c. Ketentuan *musyarakah*

Berdasarkan fatwa DSN ketentuan *musyarakah* adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Pernyataan ijab dan qobul
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak
- 3) Objek akad (modal kerja, keuntungan dan kerugian)
 - (a) Modal
 - (b) Kerja
 - (c) Keuntungan, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dalam akad
 - (d) Kerugian, harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan saham masing-masing dalam modal.
- 4) Resiko *musyarakah*

Resiko terdapat dalam *musyarakah* dan *mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif sebagai berikut :

- (a) Side streaming nasabah menggunakan dana bukan seperti dalam kontrak.
- (b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- (c) Bila nasabahnya tidak jujur maka akan ada penyembunyian keuntungan oleh nasabah.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 134.

d. Dasar hukum *musyarakah*

Dasar hukum *musyarakah* dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah Shaad ayat 24 :

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ....

Daud berkata : “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.

Dalam hadist dinyatakan : “Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda : Allah SWT berfirman : aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat maka aku akan keluar dari mereka”. (H.R Abu Daud)

e. Jenis-jenis *musyarakah/syirkah*

Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu *musyarakah* kepemilikan (*syirkah amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah uqud*).

1) *Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami.

Syirkah amlak dibedakan menjadi dua yaitu :

(a) *Syirkah amlak ikhtiari*, terjadi dalam hal akad hibah wasiat dan pembelannya. Contohnya seseorang menghibahkan atau memberikan sejumlah uang kepada dua orang siswa sekolah menengah yang kehabisan ongkos, maka uang tersebut menjadi milik dua siswa tersebut secara bersama (kepemilikan uang secara *syirkah*).

(b) *Syirkah amlak ijbari* merupakan *syirkah* dua *syarik* atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami, seperti kematian. Kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta pusaka diantara ahli waris.²⁸

2) *Syirkah uqud* adalah dua pihak atau lebih membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha/bisnis dan hasilnya dibagi baik berupa laba maupun rugi. Ulama membedakan *syirkah uqud* menjadi empat :

(a) *syirkah-amwal inan (syirkat al-'inan fi al-amwal)*

²⁸Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad musyarakah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 22-23.

(b) *syirkah-amwal mufawadhah (syirkatal-mufawadhah fi al-amwal)*

(c) *syirkah abdan (syirkat al-'abdan)*

(d) *syirkah wujuh (syirkat al-wujuh)*²⁹

4. Modal kerja

a. Pengertian modal kerja

Modal kerja (*working capital*) adalah dana yang terkait dalam asset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Modal kerja bersih perusahaan positif bila asset lancar lebih besar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Sebaliknya, dalam hal asset lancar lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban lancar menunjukkan modal kerja bersihnya negatif.³⁰ Modal kerja yang cukup lebih baik daripada modal kerja berlebihan, karena modal kerja yang berlebihan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa menggunakan dananya dengan baik. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan. Begitu juga sebaliknya modal yang kurang dari cukup dapat menjadi

²⁹*Ibid*, hlm. 30-31.

³⁰Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm. 154.

penyebab kemunduran atau kegagalan suatu perusahaan dan menurunkan tingkat profitabilitas.³¹

Menurut Kasmir modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, serta aktiva lancar lainnya.³²

b. Konsep modal kerja

Konsep modal kerja mencakup 3 hal yakni :³³

- 1) Modal Kerja Kuantitatif, berdasarkan konsep ini modal kerja didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva dimana sekali berputar maka akan kembali dalam bentuk semula.
- 2) Modal Kerja Kualitatif, berdasarkan konsep ini modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya.
- 3) Modal Kerja Fungsional, konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan (*income*) dari usaha pokok perusahaan. Namun, tidak semua

³¹Tengku Putri Lindung Bulan, “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT Adira Dinamika Multi Finance tbk”, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 4, 2015, hlm. 315.

³²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 250.

³³Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Grasindo, 2009), hlm. 199.

dana digunakan untuk menghasilkan *income* pada periode ini, terdapat beberapa dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya.

c. Penggolongan modal kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua (2) golongan yaitu :³⁴

- 1) Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
- 2) Modal kerja sensasional, yaitu modal kerja yang bersumber dari modal jangka pendek yang sumber pelunasannya dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari penjualan hasil produksi.

G. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk

³⁴Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Grasindo, 2009), hlm. 199.

mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.³⁵

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁶

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan.³⁷ Metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.³⁸

Dalam penelitian ini *instrument* penelitiannya adalah *human instrument* yaitu peneliti itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang serta memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian

³⁵Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2017), hlm. 16.

³⁶Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Sleman : CV Budi Utama, 2014), hlm. 5.

³⁷*Ibid*, hlm. 9.

³⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 4.

berlangsung.³⁹ Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.⁴⁰

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif keberadaan atau kehadiran dalam objek penelitian merupakan hal yang harus dilakukan, tanpa kehadiran peneliti maka data yang didapatkan tidak dapat dijamin keakuratannya. Dalam mendapatkan data sebanyak-banyaknya peneliti perlu terjun langsung dan berbaur dalam komunitas objek penelitian untuk memahami langsung kenyataan di lapangan.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di BMT Al-Iqtishady Mataram yang beralamatkan di jl. KH. Ahmad Dahlan No. 8 Pagesangan, Kota Mataram, NTB.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

³⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 34-35.

⁴⁰Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV Pusaka Setia, 2011), hlm. 100.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis yang melakukan penelitian secara langsung dari objeknya, yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber.

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak BMT Al-Iqtishady, yang meliputi manager pembiayaan BMT Al-Iqtishady, buku pedoman BMT Al-Iqtishady, pegawai BMT Al-Iqtishady, atau yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti dari BMT Al-Iqtishady.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang didapat oleh seseorang yang biasanya merupakan masa lalu atau historikal. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber lain yaitu jurnal, buku, dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴¹ Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴² Dalam teknik wawancara ini peneliti mewawancarai *manager* dan pegawai pembiayaan BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis ataupun beberapa file yang sudah ada dan dipersiapkan. Sejumlah data dan fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 203.

⁴²*Ibid*, hlm. 304.

surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto.⁴³

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis, dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Miles and Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

⁴³Nuri Apriyani, “Strategi Pemasaran Produk dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Probabilitas di BMT Permata Hidayatullah Paok Motong Lombok Barat”, *Skripsi UIN Mataram*, 2017, hlm. 136.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 320.

a. *Data reduction* (data reduksi)

Data reduksi adalah proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori tujuan yang akan dicapai atau dapat didiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

b. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya tetapi yang paling sering digunakan yaitu teks dalam bentuk naratif.⁴⁵

c. *Conclusion drawing/verification*

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.⁴⁶

⁴⁵*Ibid*, hlm. 325.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 329.

7. Keabsahan Data

a. Triangulasi

Triangulasi artinya data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dan sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda.⁴⁷

b. Penelitian teman sejawat

Penelitian teman sejawat adalah strategi pengembangan dan perbaikan assemen yang digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran khususnya pada pendidikan kejuruan.⁴⁸

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Paparan data dan Temuan

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal

⁴⁷Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Sleman :CV Budi Utama, 2014), hlm. 10.

⁴⁸Syahrul, Analisa Konsistensi dan Validitas Assemen Teman Sejawat Oleh Mahasiswa dan Assemen Untuk Kerja Oleh Dosen Dalam Pembelajaran Praktikum Pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 2, 2015, hlm. 77.

kerja dan Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad *musyarakah*.

Bab III : Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* dan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Mataram.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Sementara saran merupakan rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya BMT Al-Iqtishady Mataram

Diawali dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada tingkatan mikro dan kecil diwilayah NTB khususnya pulau Lombok, maka muncullah pemikiran untuk membuat suatu organisasi ekonomi yang bisa membantu meringankan beban tersebut. Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2010 di gedung Pada Pasar Ikan Higienis Kebun Roek Mataram berlangsung pertemuan beberapa orang untuk menindaklanjuti pemikiran tersebut.

Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dibentuk lembaga ekonomi ummat yang dapat membantu meringankan beban masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan mikro dari jerat rentenir yang sudah berakar dalam sistem ekonomi masyarakat. Berbagai hal pun dipersiapkan untuk pembentukan lembaga tersebut, untuk mempercepat proses pembentukannya maka ditunjuklah 3 orang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembentukan lembaga dan persiapan operasionalnya.⁴⁹

⁴⁹BMT Al-Iqtishady, "Sejarah", dalam www.bmtaliqtishady.com diakses tanggal 22 Oktober 2021, pukul 10.04.

Pada tanggal 18 Juni 2010 berlangsung pertemuan lanjutan untuk membahas jenis organisasi yang akan digunakan serta struktur pengelolanya. Pada saat itu disepakati organisasi tersebut berbentuk lembaga keuangan mikro dan disepakati namanya LKM BMT Al-Iqtishady dengan pengelola 2 orang pada tahap rintisan.

Pada tanggal 18 Juni 2010 ditetapkan sebagai hari lahirnya BMT Al-Iqtishady. Mulai hari itu LKM BMT Al-Iqtishady resmi beroperasi dengan dana awal Rp. 12.500.000 dengan fasilitas hanya buku kas dan lembaran kwitansi, tanpa peralatan yang lain dan juga tanpa kantor. Singkatnya pada tanggal 14 Februari 2012 LKM BMT Al-Iqtishady melegalkan badan hukumnya dengan memilih badan hukum koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtisihady yang berlokasi di komplek ruko Pagesangan di jl. KH Ahmad Dahlan No. 8 Mataram dengan unit usaha inti yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (USPPS) dan Unit Baitul Maal Iqtishady.⁵⁰

2. Letak geografis BMT Al-Iqtishady Mataram

BMT Al-Iqtishady merupakan salah satu lembaga perekonomian yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan. BMT Al-Iqtishady ini terletak di jl. KH Dahlan No. 8 Pagesangan, Kota Mataram. Selain itu lokasinya berada dipinggir jalan raya dan terdapat pusat perdagangan sehingga banyak menarik minat masyarakat khususnya para pelaku

⁵⁰*Ibid.*

usaha mikro kecil dan menengah untuk melakukan transaksi simpan pinjam di BMT Al-Iqtishady. Adapun batasan-batasannya sebagai berikut :⁵¹

- Sebelah timur : Sanken Cahaya Elektronik
- Sebelah barat : Pangkas rambut, Toko Siswa Alat Tulis
- Sebelah utara : Rumah warga
- Sebelah selatan : Bank Mandiri, Kenzie Collection

3. Tujuan, Visi dan Misi BMT Al-Iqtishady

Berikut di bawah ini visi, misi dan tujuan dari BMT Al-Iqtishady :⁵²

a. Tujuan

Terwujudnya lembaga usaha islami yang professional dan bermanfaat bagi ummat.

b. Visi

Mewujudkan lembaga yang istiqamah dan amanah, serta senantiasa berusaha meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan perkembangan zaman.

c. Misi

- 1) Mensejahterahkan anggota dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Memberikan pelayanan sosial kepada anggota dan kepada masyarakat dhu'afa yang membutuhkan bantuan.

⁵¹Observasi, “Data Letak Geografis BMT Al-Iqtishady”, Mataram, 20 Oktober 2021

⁵²BMT Al-Iqtishady, “Visi, Misi dan Tujuan”, dalam www.bmtalqitshady.com, diakses tanggal 22 Oktober 2021, pukul 10.11.

- 3) Memberikan pelayanan berupa pengelolaan baik pengumpulan dana maupun penyaluran dana dengan penggunaan prinsip-prinsip islami.
- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa usaha (entrepreneurship) di kalangan anggota dan masyarakat.
- 5) Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang viable, modern dan adaptive, sehingga mampu menyediakan lapangan kerja baru.

4. Data Lembaga BMT Al-Iqtishady

Berikut di bawah ini data lembaga BMT Al-Iqtishady :⁵³

Nama Lembaga : KSU BMT Al-Iqtishady

Tanggal Berdiri : 18-06-2010

No. Akte Pendirian : 35, Tanggal 31-01-2012

No dan Tanggal : 518/264/BH/XXVIII/DINAS

Badan Hukum : KOPERASI UMKM/II/2012

Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan No. 8

Telepon/Fax : (0370) 642691

⁵³BMT Al-Iqtishady, "Data Lembaga", dalam www.bmtaliqtishady.com, diakses tanggal 22 Oktober 2021, pukul 10.15.

5. Legalitas kelembagaan dan operasional

Berikut di bawah ini data legalitas BMT Al-Iqtishady :⁵⁴

Izin Simpan Usaha : No. 518/003-04/VI/BKPM-PT/2016

Pinjam Syariah

Nomor Pokok : No. 03.202.642.9-911.000, tgl. 04-04-

Wajib Pajak 2012

(NPWP)

Surat Ijin Surat : 23-07/BPMP2T/2016-09/0486

Perdagangan

(SIUP)

Tanda Daftar : 23.07.2.64.00179, 29 September 2016

Perusahaan (TDP)

Izin Gangguan : 530.08/0612/BPMP2T/IX/2016

(HO)

Perpustakaan UIN Mataram

6. Struktur BMT Al-Iqtishady

a. Pengawas syariah

Berdasarkan hasil keputusan rapat anggota tanggal 14 Februari 2018 yang susunan pengawas syariah yang ditetapkan untuk masa 2012 s.d 2021 terdiri atas 2 orang pengawas syariah yaitu : Ust. Zainuddin Sulaiman, Lc. dan Ust. Ahmad Tauhid, ME.

⁵⁴BMT Al-Iqtishady, "Legalitas", dalam www.bmtaligtishady.com, diakses tanggal 22 Oktober 2021, pukul 10. 20.

b. Pengawas manajemen

Berdasarkan hasil keputusan rapat anggota tanggal 14 Februari 2018 yang susunan pengawas manajemen yang ditetapkan untuk masa 2012 s.d 2021 terdiri atas 3 orang pengawas manajemen.

Ketua : M. irfan Elhuda S.Ag

Anggota : Sunandar PS, MH dan Ririn Satriani Pribadi, SE⁵⁵




Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁵Observasi, “Struktur Organisasi BMT Al-Iqtishady”, 20 Oktober 2021

Struktur Organisasi

KSU BMT Al-Iqtishady

Nusa Tenggara Barat



7. Produk-produk BMT Al-Iqtishady

a. Produk pendanaan

Terdapat beberapa ragam produk tabungan sebagai berikut :⁵⁶

1) Tabungan Iqtishady

Tabungan iqtishady adalah produk tabungan pada umumnya, yang dimana nasabah bisa menabung kapan saja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2) Tabungan qurban

Tabungan qurban adalah tabungan yang diperuntukkan bagi persiapan qurban. Tabungan ini dapat diambil pada saat peserta menjalankan ibadah qurban atau pada saat jatuh tempo. BMT Al-Iqtishady dapat memberikan pelayanan pengadaan hewan qurban baik secara berkelompok maupun individu.

3) Tabungan ibu siaga

Tabungan ibu siaga adalah tabungan yang diperuntukkan bagi ibu-ibu yang sedang merencanakan untuk mempunyai momongan. Tabungan ini dapat diambil pada saat yang bersangkutan sedang berada di rumah persalinan atau pada saat menjelang melahirkan.⁵⁷

⁵⁶Dokumentasi, “Simpan Pinjam BMT Al-Iqtishady”, Mataram, 15 Oktober 2021

⁵⁷*Ibid.*

4) Tabungan umrah & haji

Tabungan umrah & haji adalah tabungan yang diperuntukkan atau diniatkan untuk ibadah umrah/haji. Tabungan ini dapat diambil ketika akan melaksanakan ibadah haji/umrah pada saat jatuh tempo.

5) Tabungan siswa mandiri

Tabungan siswa mandiri adalah tabungan yang diperuntukkan untuk mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan. Contohnya pembayaran SPP dan berbagai kebutuhan pendidikan lainnya. Jika sebagai perorangan, tabungan siswa mandiri akan diberikan setiap 6 bulan atau setiap ajaran baru 1 tahun sesuai kesepakatan, jika mengatas namakan sekolah, pihak sekolah dapat mengumpulkan secara kolektif.

6) Tabungan lebaran

Tabungan lebaran adalah tabungan persiapan untuk menyambut lebaran (idulfitri/idul adha). Tabungan ini dapat diambil oleh peserta pada saat menjelang lebaran (5 hari sebelum hari H).

7) Tabungan walimah

Tabungan walimah adalah tabungan untuk mempersiapkan pernikahan, tabungan ini dapat ditarik pada saat menjelang pernikahan atau setelah melakukan proses lamaran (khitbah).

8) Tabungan aqiqah

Tabungan aqiqah adalah tabungan yang diperuntukkan untuk mempersiapkan aqiqah, tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah akan menunaikan aqiqah atau pada saat jatuh tempo.⁵⁸

b. Produk pembiayaan

Adapun produk pembiayaan di BMT Al-Iqtishady yaitu :⁵⁹

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau usaha mikro kecil dan menengah yang sudah berjalan minimal 2 tahun dengan pembiayaan maksimal Rp. 50.000.000 untuk kegiatan penambahan modal kerja. Akad yang digunakan sesuai prinsip syariah yaitu akad jual beli (*murabahah*), *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* (sewa menyewa).

Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk :

- i. pembiayaan operasional usaha/proyek
- ii. pembiayaan proses produksi
- iii. pembelian barang sebagai modal kerja

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Dokumentasi, “Pembiayaan Syariah BMT Al-Iqtishady”, Mataram, 15 Oktober 2021.

2) Pembiayaan barang dan jasa

Pembiayaan barang dan jasa adalah produk pembiayaan BMT Al-Iqtishady untuk sektor produktif usaha mikro baik berbentuk badan usaha maupun perseorangan.

Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk :

- i. membayar sewa ruang usaha, kendaraan, dll.
- ii. membiayai perbaikan fasilitas usaha
- iii. membeli fasilitas usaha/alat produksi, dll.

3) Pembiayaan konsumtif multiguna

Pembiayaan konsumtif multiguna adalah pembiayaan untuk berbagai keperluan pribadi dan keluarga yang bersifat non produktif. Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk :

- i. peralatan elektronik dan kebutuhan rumah tangga
- ii. membayar biaya pendidikan
- iii. membayar biaya kesehatan
- iv. membayar sewa rumah, dll.

8. Persyaratan Menjadi Anggota (nasabah) BMT Al-Iqtishady

Berikut di bawah ini syarat-syarat menjadi anggota BMT AL-Iqtishady yaitu :⁶⁰

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili NTB
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan

⁶⁰Dokumentasi, “Syarat Menjadi Anggota BMT Al-Iqtishady”, Mataram, 15 Oktober 2021.

- c. Membayar simpanan pokok Rp. 100.000, setiap bulan
- d. Membayar setoran awal Rp.30.000.
- e. Membayar biaya administrasi pembukaan rekening Rp. 20.000.

9. Persyaratan permohonan pembiayaan

Berikut di bawah ini persyaratan permohonan pembiayaan yaitu :⁶¹

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili NTB
- b. Usia minimal 19 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun (pada saat pembiayaan berakhir).
- c. Memiliki penghasilan tetap (karyawan) atau memiliki usaha sendiri berkategori usaha mikro dan kecil
- d. Telah menjadi anggota BMT Al-Iqtishady minimal 3 bulan
- e. Memiliki rekening tabungan di BMT AL-iqtishady
- f. Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku

B. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, yang dimana masing-masing pihak menyediakan modal kemudian keuntungan serta kerugian disesuaikan dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

⁶¹*Ibid.*

Seperti pernyataan yang disampaikan bapak Fauzi selaku pegawai dibagian pendanaan menyampaikan bahwa:⁶²

“pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan akad kerjasama yang dimana antara BMT dan nasabah sama-sama memiliki modal masing-masing. Kemudian terkait mekanismenya, misalkan ada nasabah yang memiliki suatu pekerjaan atau proyek yang dimana nasabah tersebut modalnya tidak cukup untuk mengerjakan suatu usaha ataupun proyek yang akan dijalankan tersebut, maka nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan dan akad yang paling sesuai untuk digunakan tentunya akad *musyarakah* kemudian nanti keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.”

Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram yang tujuannya untuk membantu dan menambah modal usaha atau proyek yang dijalankan. BMT akan membantu anggota dengan memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh anggota dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan oleh anggota, maka risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan proporsi modal yang disediakan oleh kedua pihak.

Akad atau yang biasa disebut juga dengan kontrak merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) untuk pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam melakukan sebuah kontrak ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang

⁶²Fauzi, *Wawancara*, Mataram, 22 Oktober 2021.

berkontrak dan aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Peneliti wawancara : Pak Jaswadi seorang pengusaha perlengkapan olahraga, jenis bantuan pembiayaan yang diterima berupa modal usaha dengan akad *musyarakah*, katanya merasa sangat diuntungkan karena adanya bantuan yang diberikan oleh BMT Al-Iqtishady sehingga usahanya semakin berkembang. Hal ini akan menambah pendapatan yang dirasakan oleh pak Jaswadi selaku pengusaha perlengkapan olahraga yang diberikan oleh BMT sangat berdampak bagi usahanya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa nasabah pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady, atas nama bapak Jaswadi mengatakan bahwa :

“awal mula saya melakukan pembiayaan di BMT Al-Iqtishady ini sejak tahun 2017, pada saat itu saya sangat membutuhkan modal tambahan untuk membeli barang di toko seperti perlengkapan olahraga, perlengkapan lapangan bola, dan baju-baju. Kemudian saya melakukan pembiayaan di BMT dengan jumlah sekitar Rp. 20.000.000 dengan akad *musyarakah* serta bagi hasil sekitar 2-3%. Dengan pinjaman modal yang diberikan sekarang usaha Bale Tactical Lombok yang saya jalankan Alhamdulillah semakin berkembang dan toko saya semakin luas. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat dan teori yang ada bahwa *musyarakah* merupakan akad kerjasama yang masing-masing pihak menyertakan modal dalam suatu usaha, yang dimana di dalamnya terdapat ijab dan qobul, pelaku akad serta objek akad.”⁶³

⁶³Jaswadi, *Wawancara*, Mataram, 02 Desember 2021.

Pendapat lain dari ibu Diana seorang pedagang ayam geprek dan es campur dengan bantuan pembiayaan yang diberikan berupa modal usaha dengan akad *musyarakah*, katanya merasa bersyukur dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan BMT Al-Iqtishady sehingga bisa mengembangkan usahanya dan mencukupi penghasilan kebutuhan hidupnya.

Senada dengan yang disampaikan ibu Diana nasabah pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady mengatakan bahwa :

“saya melakukan pembiayaan di BMT Al-Iqtishady untuk tambahan modal usaha ayam geprek dan es campur, modal yang saya pinjamkan sebanyak Rp. 15.000.000 dengan akad *musyarakah*, dan sekarang usaha yang saya jalankan sudah lebih berkembang. Menurut saya pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT sudah sesuai dengan teori dan dalam kontraknya sudah dijelaskan mengenai perjanjiannya.”⁶⁴

Selain itu pendapat pak Mashuri dengan jenis usaha bakso dengan menerima bantuan pembiayaan pinjaman dari BMT Al-Iqtishady berupa modal usaha dengan akad *musyarakah*, dia merasa cukup puas dengan adanya modal tambahan dari BMT Al-Iqtishady untuk bisa melancarkan usahanya sehingga usahanya dapat berkembang.

⁶⁴Diana, *Wawancara*, Mataram, 02 Desember 2021.

Senada dengan pendapat yang disampaikan dengan bapak Mashuri nasabah pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady:

“sebelum saya melakukan pembiayaan di BMT Al-Iqtishady, saya meminjam uang ditetangga yang bisa dibilang rentenir, karena saya melihat banyak tetangga yang meminjam uang disana jadi saya ikut-ikutan meminjam, karena waktu itu saya lagi membutuhkan modal untuk keperluan usaha bakso saya dan untuk pengobatan orangtua. Bunga yang diberikan sekitar 5-6% perbulannya, tetapi setelah beberapa bulan usaha yang saya jalankan tidak ada perkembangan dan saya jadi kesulitan untuk mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Untuk itu saya meminjam modal ke BMT Al-Iqtishady sebanyak Rp. 10.500.000 dengan akad *musyarakah*. Alhamdulillah usaha yang saya jalankan sekarang lumayan membuahkan hasil walaupun tidak seberapa. Menurut saya melaksanakan pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan teori.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady sudah sesuai dengan teori. Dalam pelaksanaan kegiatan yang diberikan BMT pada nasabah menjadikan perubahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama pedagang kecil yang dimana pada biasanya memanfaatkan tenaga kerja. Rata-rata dari pedagang kecil terbantu dengan adanya pembiayaan ini dan merasa cukup berhasil dalam usahanya.

⁶⁵Mashuri, *Wawancara*, Mataram, 02 Desember 2021.

Gambar 1.2

**Perbandingan Pendapatan Nasabah Sebelum Dan Sesudah
Menerima Pembiayaan Oleh BMT Al-Iqtishady**

| No. | Informan | Pembiayaan | Masa angsuran | Sebelum | Sesudah |
|-----|----------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Jaswadi | Rp. 20.000.000 | 20 bulan | 2.300.000/ bulan | 4.000.000/ bulan |
| 2 | Diana | Rp. 15.000.000 | 16 bulan | 1.500.000/ bulan | 3.000.000/ bulan |
| 3 | Mashuri | Rp. 10.500.000 | 13 bulan | 1.800.000/ bulan | 3.000.000/ bulan |

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Iqtishady berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang mereka jalankan. Ketika usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar dan terus berkembang serta pendapatan yang tinggi disetiap tahunnya maka para anggota pembiayaan tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah

Pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh BMT Al-Iqtishady sangat membantu perkembangan dan perekonomian masyarakat, dengan menghadirkan produk-produk dan kegiatan positif untuk kelancaran usaha yang dijalankan nasabah. Namun, dalam menjalankan kegiatan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan halangan atau rintangan⁶⁶ yang mana dengan adanya kendala tersebut dapat menghambat dalam pencapaian sasaran. Kendala yang dialami terkait pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* dapat terjadi dari pihak intern yaitu pihak BMT sendiri maupun dari pihak ekstern yaitu anggota pembiayaan

Adapun Kendala yang dihadapi BMT Al-Iqtishady dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* yaitu pembayaran yang telat (kredit macet), kendala dalam pembiayaan modal kerja akad *musyarakah* tidak terlalu beragam.

Seperti pernyataan yang disampaikan bapak Fauzi bagian pendanaan menyampaikan bahwa :

“Di BMT Al-Iqtishady untuk pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* kendala yang sering terjadi yaitu dipembayarannya yang sering telat. kendalanya tidak terlalu beragam, karena dalam

⁶⁶W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Tiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm. 563.

pembiayaan ini nasabahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan akad-akad yang lainnya. Meski masih minim tetapi plafon atau jumlah pembiayaannya yang dilakukan itu cukup tinggi.”⁶⁷

Adapun pernyataan yang disampaikan bapak Fadrisno bagian pembiayaan menyampaikan bahwa:⁶⁸

“Karena pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* ini nasabahnya tidak terlalu banyak dibandingkan akad lainnya, maka kendalanya pun tidak terlalu beragam. Kendala yang sering kita hadapi itu dipembayarannya yang sering telat (kredit macet), walaupun begitu jumlah pembiayaannya itu tinggi.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dapat kita ketahui bahwa dalam melaksanakan pembiayaan modal kerja tersebut masih terdapat kendala yang sering dihadapi oleh BMT Al-Iqtishady, sehingga kegiatan-kegiatan dalam melakukan pembiayaan tersebut kurang berjalan lancar.

⁶⁷Fauzi, *Wawancara*, Mataram 22 Oktober 2021.

⁶⁸Fadrisno, *Wawancara*, Mataram, 22 Oktober 2021.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram

BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram mempunyai beberapa produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Iqtishady adalah pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*. Pembiayaan modal kerja adalah pinjaman dana yang diberikan oleh BMT Al-Iqtishady kepada nasabah untuk keberlangsungan usaha nasabah. dengan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan di awal akad.⁶⁹

Dalam penelitian Yaya Triyani⁷⁰, Arvi Sri Utami⁷¹, Akhmad Rifqi Syafi'i⁷², yang menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam hal penyediaan modal serta keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Ghofur mengenai pembiayaan *musyarakah* yakni sebuah akad pembiayaan antara

⁶⁹Syafarwadi, *Wawancara*, Mataram, 22 Oktober 2021.

⁷⁰Yaya Triyani, Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, *Skripsi UIN Walisongo*, 2016.

⁷¹Arvi Sri Utami, Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah Untuk Peningkatan Usaha Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek, *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2017.

⁷²Akhmad Rifqi Syafi'i, Keunggulan Sistem Dan Produk Pembiayaan Musyarakah Di BMT Amanah Dalam Usaha Perikanan Di Kecamatan Watulimo Trenggalek, *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2014.

kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak ikut berkontribusi baik dalam hal modal maupun dalam kerja.

Sebagai lembaga keuangan non bank BMT Al-Iqtishady juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada calon anggota. Proses analisa yang baik tentunya akan menghasilkan yang baik juga sehingga mampu memenuhi kewajiban dalam melakukan pelunasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian modal kerja kepada anggota yaitu dengan melihat prospek usaha atau proyek yang dijalankan.

Dalam pelaksanaan dan persyaratan pengajuan pembiayaan, pertama nasabah datang ke BMT Al-Iqtishady bertemu dengan *customer service*. Kemudian CS melakukan standart pelayanan bertanya tentang kebutuhan nasabah, lalu pihak nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dari BMT.⁷³

1. Prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

Untuk pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady, langkah awal yang harus dilakukan oleh calon anggota pembiayaan adalah mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun syarat-syarat

⁷³Fauzi, *Wawancara*, Mataram, 22 Oktober 2021.

yang diterapkan oleh BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram antara lain :⁷⁴

- a. Persyaratan pembukaan rekening
 - 1) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 - 2) Mengisi formulir rekening tabungan
 - 3) Membayar administrasi tabungan Rp. 20.000.
 - 4) Setoran awal Rp. 30.000.
- b. Persyaratan menjadi anggota
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di NTB
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran anggota
 - 3) Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 sekali diawal
 - 4) Membayar simpanan wajib Rp. 30.000 setiap bulan
- c. Persyaratan permohonan pembiayaan
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di NTB
 - 2) Usia minimal 19 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun (pada saat pembiayaan berakhir)
 - 3) Memiliki penghasilan tetap (karyawan) atau memiliki usaha sendiri berkategori usaha mikro dan kecil
 - 4) Telah menjadi anggota BMT Al-Iqtishady selama minimal 3 bulan
 - 5) Memiliki rekening tabungan di BMT Al-Iqtishady

⁷⁴Dokumentasi, “Syarat Menjadi Anggota BMT Al-Iqtishady“, Mataram, 15 Oktober 2021.

6) Bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku

d. Persyaratan administrasi pembiayaan

- 1) Fotocopy Kartu Anggota
- 2) Photo 4x6 1 lembar
- 3) Fotocopy Kartu Identitas Suami dan Istri
- 4) Fotocopy Buku Nikah
- 5) Rincian kebutuhan
- 6) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan
- 7) Fotocopy rekening listrik/telepon
- 8) Fotocopy slip gaji (bagi karyawan
- 9) Denah tempat usaha dan tempat tinggal⁷⁵

Setelah semua persyaratan dan berkas lengkap maka selanjutnya pihak BMT akan melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon anggota pembiayaan. Dalam hal ini BMT Al-Iqtishady menggunakan prinsip 6C+7P dalam penilaian kelayakan calon anggota yang akan dibiayai.

Setelah melakukan menganalisa dan dinilai layak maka selanjutnya nanti bagian pendanaan akan memberikan pinjaman kepada anggota sejumlah yang diajukan. Jika jaminan memadai maka pemberian pembiayaan bisa sejumlah yang diajukan anggota. Anggota akan mengangsur pokok serta bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sejak awal akad.

⁷⁵*Ibid.*

Dari paparan data dan temuan di atas, terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja, maka yang peneliti dapatkan bahwa pelaksanaan pembiayaan di BMT Al-Iqtishady sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yang dimana dijelaskan tentang ijab qobul yang dilakukan pada pembiayaan *musyarakah* terlebih dahulu dilakukan penawaran dan penerimaan secara jelas. Kemudian pihak BMT dan nasabah sama-sama menyertakan dana dan pekerjaan dari nasabah, setiap mitra melaksanakan sesuai dengan isi kontrak yang disepakati bersama. Modal yang diberikan berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Dalam praktiknya BMT meminta jaminan dari nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah.

2. Kontribusi BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram dalam usaha anggota

Secara teori pembiayaan *musyarakah* adalah sebuah akad kerjasama yang dimana masing-masing pihak menyediakan modal, selain berkontribusi dalam hal modal juga berkontribusi dalam menjalankan usaha. Namun, dalam hal praktiknya pihak BMT Al-Iqtishady secara penuh memberikan kepercayaan kepada anggota dalam mengelola usahanya tanpa ada campur tangan langsung dari pihak BMT.

Hal ini dikarenakan pihak BMT menghindari adanya ketidaknyamanan anggota. Dari pihak anggota sendiri juga kurang berkenan jika BMT turut campur dalam usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan karena dinilai akan rumit dalam pengelolaan usahanya.

Meskipun demikian bukan berarti BMT lepas tangan dalam begitu saja, BMT juga tetap menjalankan perannya sebagai mitra yang mempunyai hak dalam usaha yang dijalankan oleh anggota. Peran BMT diwujudkan dengan tetap mengawasi perkembangan usaha anggota meski tidak terjun secara langsung dalam usaha melainkan dengan menanyakan anggota ketika melakukan angsuran, tidak jarang juga anggota yang datang mengangsur sekaligus melaporkan perkembangan usaha yang dijalankan.

B. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram

Dengan adanya pembiayaan tersebut banyak mnfaat dan keuntungan yang akan diperoleh nasabah, dimana ketika masyarakat lebih paham dengan produk muamalah dan kegiatan-kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT maka masyarakat akan memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah, serta usaha yang dilakukan tetap terkontrol dengan baik dari bimbingan dan pendampingan yang diberikan sehingga usaha yang dijalankan pun dapat terus berkembang dan nasabah dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan halangan atau rintangan yang dimana adanya kendala akan menghambat dalam pencapaian sasaran.⁷⁶ Kuncoro mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usahanya. Kendala tersebut berupa tingkat keuangan, kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumberdaya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan bencana alam.⁷⁷

Begitu pula yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Al-Iqtishady dalam melaksanakan pembiayaan *musyarakah*, dimana terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga hal tersebut berdampak pada kegiatan atau usaha yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kendala yang dihadapi BMT Al-Iqtishady dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* yaitu kredit macet. Kredit macet adalah ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan sesuai dengan kesepakatan si peminjam dengan pihak lembaga keuangan.⁷⁸ Kredit macet ini dapat terjadi salah satunya karena keadaan darurat diluar kemampuan manusia, seperti yang terjadi saat ini akibat pandemi dari penyebaran virus covid-19, maka usaha-usaha yang

⁷⁶W.J.S poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi tiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm. 563.

⁷⁷Muhammad Amsal Sahban, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*, (Makassar : CV SAH Media, 2018), hlm. 199.

⁷⁸Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT Media Elex Kompotindo, 2010), hlm. 38.

dilakukan oleh nasabah menjadi menurun sehingga berdampak pada pendapatan usaha nasabah.

C. Solusi Yang Diterapkan Dalam Menyelesaikan Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Di BMT Al-Iqtishady Mataram

Adanya kendala suatu usaha mendorong BMT Al-Iqtishady untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan terhadap calon anggota dan berusaha untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi tersebut. Solusi sendiri adalah suatu cara yang dalam pemecahan dan penyelesaian masalah. Berikut solusi yang diterapkan oleh BMT Al-Iqtishady dalam mengatasi masalah kendala yang dialami adalah sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

BMT Al-Iqtishady akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BMT dan anggota). Dengan dilakukannya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Dalam hal ini BMT Al-Iqtishady akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran.

Reconditioning dilakukan ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara ini BMT Al-Iqtishody akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau.

3. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

- a. Likuidasi, yaitu pihak BMT Al-Iqtishody sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan anggota tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.
- b. Eksekusi jaminan, yaitu jaminan akan dilelang atau dijual, sebelum dilelang anggota diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaiannya dengan cara lain, maka pihak BMT akan langsung melelang jaminan anggota. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak BMT akan mengambil barang yang dinilai berharga dari anggota untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan ini sudah termasuk kesepakatan dari kedua pihak. Jika dari hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai “Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram”. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu :
 - a) Prosedur pelaksanaan pembiayaan modal kerja akad *musyarakah* meliputi beberapa tahapan. Tahapan pertama, nasabah harus memiliki rekening tabungan di BMT Al-Iqtishady dan telah menjadi anggota BMT selama 3 bulan. Tahapan kedua adalah pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT. Tahapan selanjutnya yaitu verifikasi dokumen dan analisa dokumen tujuannya untuk memeriksa dan memastikan kebenaran serta keaslian dokumen-dokumen. Kemudian setelah semua berkas lengkap dan telah disurvey maka akan dilakukan tahap penandatanganan akad. Dan terakhir pencairan dan pemberian pendanaan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.

b) Kontribusi BMT Al-Iqtishady dalam usaha anggota

Musyarakah merupakan akad kerjasama yang masing-masing pihak menyediakan modal, selain berkontribusi dalam hal modal juga berkontribusi dalam menjalankan usahanya. Namun, dalam prakteknya pihak BMT secara penuh memberikan kepercayaan kepada anggota dalam mengelola usahanya tanpa ada campur tangan langsung dari pihak BMT. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan anggota.

2. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram.

Dimana dalam melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* terdapat kendala yang dihadapi oleh BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram, yaitu kredit macet. Dalam pembiayaan ini kendalanya tidak terlalu beragam.

3. Solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady Mataram.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Al-Iqtishady melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)
- c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dilakukan dengan 2 tahapan yaitu likuidasi dan eksekusi jaminan.

B. Saran

1. Bagi lokasi penelitian

Diharapkan agar dapat mengembangkan produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan dalam operasionalnya BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram harus tetap berpegang pada prinsip islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk segi penghimpunan dana.

2. Bagi pihak universitas

Penulis berharap agar Universitas Islam Negeri Mataram terus melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan tempat mahasiswa penelitian agar lembaga atau instansi keuangan lainnya memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode-metode penelitian yang berbeda untuk menjadi perbandingan dan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja.

Daftar Pustaka

1. Buku

Amrin, Abdullah, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, 2009, Jakarta : Grasindo.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 2001, Jakarta : Gema Insani.

Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, 2013, Jakarta : Rajawali Press.

Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, 1990, Jakarta : Bangkit.

Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, 2014, Sleman : CV Budi Utama.

Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta : Prenada Media Group.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, 2015, Jakarta : Kencana.

Haryani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, 2010, Jakarta : PT Media Elex Kompotindo.

Hasanuddin, Maulana, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 2012, Jakarta : Kencana.

Iska, Syukri, dan Ifelda Ningsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Teori, Praktek, dan Regulasi*, 2016, Padang : CV Jasa Surya.

Ismail, *Perbankan Syariah*, 2010, Surabaya : Kencana.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2011, Jakarta : Rajawali Press.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 2000, Jakarta : Grafindo.

- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2011, Bandung : CV Pusaka Setia.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2015 ,Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2005, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, 2017, Jakarta : Kencana.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005.
- Persada, Ardika, Erisa, *Figur Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, 2020, Banyuwangi : CV Pena Persada.
- Poerwadarmita, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Tiga*, 2011, Jakarta : Balai Pustaka.
- Ridwan, A. Hasan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 2013, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sahban, Muhammad Amsal, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*, 2018, Makassar : CV SAH Media.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2003, Yogyakarta : Ekonosia.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2019, Bandung : Alfabeta.

Timotius, Kris H, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2017, Yogyakarta : CV
Andi Offset.

Utsman, Rachmad, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, 2012, Jakarta :
Sinar Grafika.

2. Jurnal/Skripsi

Akhmad Rifqi Syafi'I, Keunggulan Sistem Dan Produk Pembiayaan
Musyarakah Di BMT Amanah Dalam Usaha Perikanan Di
Kecamatan Watulimo Trenggalek, Skripsi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2014.

Arvi Sri Utami, Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah*
Untuk Peningkatan Usaha Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil
Berkah Trenggalek, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Tulungagung, 2017.

Devita Ayu safitri, Dkk, Penyelesaian Pembiayaan Akad *Musyarakah*
Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar
Lampung, *Notarius*, Vol. 13 No. 1, 2012.

Erni Susana, Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan
Al-Musyarakah Pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan
Perbankan*, 2009.


Farikhah Ilmi Zakiyah, Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan
Musyarakah Untuk Pemberian Modal Kerja, *Jurnal Administrasi
Bisnis*, Vol. 14, 2014.

- Ita Miftahul Janah dan Sunan Fanani, Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Nuri Apriyani, Strategi Pemesaran Produk dan Dampak Terhadap Peningkatan Profitabilitas Di BMT Permata Hidayatullah Paok Motong Lombok Barat, Skripsi UIN Mataram, 2017.
- Reno Lubis dan Kasyful Mahalli, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha UMK Untuk Menggunakan Jasa Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2 No. 2, 2014.
- Soritua Ahmad Ramadani Harahap dan Mohammad Ghozali, Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, 2020.
- Syahrul, Analisa Konsistensi dan Validitas Assemen Teman Sejawat Oleh Mahasiswa dan Assemen Untuk Kerja Oleh Dosen Dalam Pembelajaran Praktikum Pada Fakultas Teknik Universitas Islam Negeri Makassar, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 2, 2015.
- Tengku Putri Lindung Bulan, Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT Adira Dinamika Multi Finance tbk, *Jurnal Manajemen dan Keuangani*, Vol. 4, 2015.

Yaya Triyani, Analisis Pelaksanaan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016.



Perpustakaan UIN Mataram




Perpustakaan UIN Mataram

Pedoman wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BMT Al-Iqtishady?
2. Apakah BMT ikut berpartisipasi dalam mengelola usaha nasabah?
3. Apa saja persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja akad *musyarakah* ?
4. Berapa minimal besar pinjaman yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja?
5. Keuntungan dibagi menurut porsi modal apa menurut kesepakatan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dari pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT?

Perpustakaan UIN Mataram





Perpustakaan UIN Mataram